

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini tidak pernah terlepas dari aktivitas perbankan. Karena bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Akan tetapi kebanyakan dari bank-bank konvensional dalam pemberian kredit pada masyarakat masih menggunakan sistem bunga. Dengan sistem bunga masyarakat bukannya tertolong tetapi justru memperburuk perekonomian, karena hanya menguntungkan pihak bank.

TABEL 1.1
PERTUMBUHAN EKONOMI

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2009	4,6%
2010	6,2 %
2011	6,5 %
2012	6,3 %
2013	5,8 %
2014	5,1 %

Sumber : BPS, 2015

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dapat dilihat dari pertumbuhan pada 5 tahun terakhir yang semakin menurun persentasenya. Pertumbuhan pada tahun 2014 merupakan pertumbuhan terendah sejak ekonomi Indonesia tumbuh 4,6% pada tahun 2009. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai akibat dari turunnya proses produksi perekonomian Indonesia yang berdampak bagi jumlah pendapatan nasional. Penurunan yang sangat drastis tersebut pastinya membuat keadaan yang kurang baik bagi para usaha kecil yang masih dalam masa pengembangan.

Munculnya perbankan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang mana dari kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan yang sudah disepakati di awal pembiayaan. Di Indonesia perkembangan perekonomian yang berlandaskan syari'ah ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Sehingga berbagai lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah mencoba untuk membuka sebuah unit layanan syari'ah, begitu juga *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat menengah sampai masyarakat bawah. Bagi bisnis usaha mikro lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah sangat diharapkan, karena BMT merupakan suatu alat terciptanya kemaslahatan umat.

Dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat mengenai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan *baitul maal wa tamwil* (BMT).¹ Menurut data terbaru Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UKM) pada tahun 2014 jumlah BMT di Indonesia mencapai 4.500 BMT.²

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang didirikan ataupun dikembangkan oleh masyarakat. *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah suatu lembaga keuangan dimana pada awal berdirinya, modal ataupun dana awalnya dari masyarakat itu sendiri.³ Baitul Mal Wa Tamwil merupakan sebuah lembaga keuangan yang juga bersifat nirlaba (sosial). Sebagai lembaga sosial Baitul Maal yang memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴ BMT dalam hal ini berupaya membantu pengembangan usaha mikro, terutama melalui bantuan permodalan.⁵ Dalam masa sekarang ini banyak para pengusaha ataupun pedagang kecil mampu menunjukkan eksistensinya dalam usaha. Sehingga para pengusaha ataupun para pedagang kecil mempunyai peluang besar untuk mengembangkan usahanya.

¹Hertanto widodo,AK..et.al. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Bandung: Mizan anggota IKAPI,1999), 43

²"BMT keluhkan tak ada UU koperasi syariah", *Republika* online,<http://m.republika.co.id/27/10/14/ne3a0913>, diakses pada tanggal 8 juni 2015

³Awalil Rizky, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UCY Press,2007), 3

⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta:UIN Press,2004), 126

⁵Rizky, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Mal Wa Tamwil*,4.

TABEL 1.2
PEDAGANG KECIL⁶

Tahun	Jumlah Pedagang Kecil
2011	55.211.396
2012	56.539.560
2013	57.895.721
2014	58.101.748

Sumber : Kementrian Koperasi dan UKM, 2015

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pedagang kecil tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Terlihat dari besarnya jumlah pedagang kecil yang setiap tahun menunjukkan nilai yang terus meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah pedagang kecil tentu akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dengan membuka usaha sebagai pilihan untuk memperoleh pekerjaan, ketika mereka sedang menganggur.

Pedagang kecil termasuk dalam bagian masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah sehingga perlu mendapatkan bantuan, terutama bantuan modal kerja. Karena pedagang kecil sebagian besar tidak mempunyai cukup modal untuk mengembangkan usahanya. Sehingga BMT berperan aktif dalam membantu para pedagang kecil yang membutuhkan modal.

⁶ Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, <http://www.depkop.go.id> , diakses pada tanggal 8 juli 2015

BMT merupakan lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan, atau di dalam bank konvensional lebih sering disebut kredit.

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya menganut azas syari'ah yaitu dalam aktivitas pembiayaannya menggunakan sistem bagi hasil. Upaya ini harus dikendalikan sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.⁷ Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

Dimana pembiayaan investasi digunakan untuk memenuhi barang-barang permodalan (*capital goods*) sedangkan pembiayaan modal kerja ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti luas maupun penyediaan jasa.⁸

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT dalam menyalurkan dananya, tidak terfokus pada masyarakat menengah saja tetapi yang lebih utama adalah masyarakat kalangan bawah dengan porsi sesuai kebutuhannya. Sehingga usaha yang dibiayai oleh BMT adalah usaha yang skalanya kecil seperti, para pedagang yang usahanya masih membutuhkan tambahan modal. Misalnya saja pedagang peracangan, pedagang makanan, pedagang peralatan kendaraan yang merasa jumlah modal sendiri tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan modal, sehingga dengan adanya

⁷Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 164.

⁸Ibid, 166

pembiayaan yang diberikan oleh BMT diharapkan mampu menjangkau akses, serta kredit perbankan dengan jumlah yang relatif terjangkau, prosedur yang mudah dan tepat waktu.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah BMT yaitu dengan menyertakan sejumlah modal, baik berupa uang tunai maupun barang, untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Atas transaksi inilah BMT sepakat dalam nisbah bagi hasil, yang mana tiap periode akuntansi (laporan usaha) nasabah akan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan.⁹ Sistem bagi hasil dapat di terapkan dalam bentuk-bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Mudharabah dan *musyarakah* merupakan salah satu prinsip ekonomi yang diterapkan Islam sebagai upaya untuk menanggulangi bahaya riba yang berkembang di masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu Islam mencanangkan suatu prinsip ekonomi syariah yang antara lain melindungi semua lapisan masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah. Yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

Dengan munculnya lembaga keuangan yang berprinsip syariah termasuk BMT, dirasa sangat penting keberadaanya, karena dengan adanya BMT ini diharapkan dapat membantu masalah permodalan yang terjadi pada pedagang kecil. Selain itu dilihat dari visi misi dan tujuan dari

⁹Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 170

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:GEMA INSANI PRESS,2001),90

BMT sendiri yaitu membantu dan membangun tatanan perekonomian, struktur masyarakat madani yang adil dan makmur sesuai syariat Islam dan Ridho dari Allah SWT.¹¹

Penulis mengambil penelitian di BMT-UGT Sidogiri karena BMT-UGT Sidogiri mampu menunjukkan profesionalisme kinerjanya sesuai syariah dengan memberikan pelayanan yang baik, cepat dan prosedur yang mudah kepada nasabah. Pelayanan dengan sistem kekeluargaan kepada nasabahnya, menjadi alasan mengapa banyak pedagang kecil yang mengambil pembiayaan di BMT-UGT Sidogiri cabang Kediri. Dengan sistem ini diharapkan bahwa BMT-UGT Sidogiri cabang Kediri mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh para pedagang kecil yaitu modal kerja.

Dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian guna mengetahui dan mengkaji lebih lanjut soal pemberian modal BMT-UGT Sidogiri cabang Kediri dengan mengambil judul **“Peranan Pembiayaan Modal Kerja Dalam Mengembangkan Usaha Pedagang Kecil BMT-UGT Sidogiri Cabang Kediri ”**.

¹¹Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 127-128.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan modal kerja di BMT-UGT Sidogiri cabang Kediri?
2. Bagaimana peranan Pembiayaan Modal kerja dalam mengembangkan usaha pedagang kecil di BMT-UGT Sidogiri cabang Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti bertujuan :

1. Untuk mengetahui seperti apa prosedur yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja di BMT-UGT Sidogiri cabang Kediri..
2. Untuk mengetahui seperti apa peranan pembiayaan modal kerja dalam mengembangkan usaha pedagang kecil yang diberikan oleh BMT-UGT Sidogiri cabang Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi syariah, terutama tentang pemberian modal kerja. Karena banyak hal penting yang belum diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat.

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini penulis berharap, dapat meningkatkan kemampuan dalam penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam hal pemberian modal kerja.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BMT-UGT Sidogiri cabang Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Serta dapat memberi masukan tentang memberdayakan masyarakat terutama mengembangkan usaha pedagang kecil.

c. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini penulis mengharapkan bahwa masyarakat dapat mengerti bahwa dalam Ekonomi Syariah terdapat produk-produk syariah, terutama masalah permodalan yang terdapat di BMT-UGT Sidogiri Cabang Kediri.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, masalah Pemberian Modal Pada Pedagang kecil belum ada yang membahas secara spesifik. Namun setelah penulis melakukan beberapa penelusuran judul skripsi, ada beberapa skripsi yang dapat dijadikan bandingan, yakni:

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Soleh (2007) dengan judul skripsi “ Peranan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Kecil (Studi Kasus di BMT “RAHMAT” Semen Kediri)”. (Skripsi S1, STAIN Kediri, 2007). Persamaannya adalah fokus penelitiannya pada pembiayaan yang diberikan pada pedagang kecil, penelitian kualitatif, sumber data primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasinya. Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut lebih fokus pada peningkatan usaha pedagang kecil, serta tempat penelitiannya dilakukan di BMT “RAHMAT” Semen Kediri.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Andry Herdiansyah (2008) dengan judul skripsi “ Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah” (Skripsi S1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). Persamaannya adalah fokus penelitiannya pada pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk peningkatan pendapatan nasabah. Perbedaannya adalah skripsi tersebut sektor usaha yang mendapatkan pembiayaan adalah semua usaha nasabah. Penelitian kuantitatif.

Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada bagaimana prosedur yang digunakan BMT-UGT Sidogiri dalam memberikan bantuan modal kerja pada nasabahnya ; dan bagaimana peranan pembiayaan modal kerja yang diberikan pada pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya di BMT-UGT Sidogiri cabang Kediri.